

## **SIARAN PERS**

## KPU Lampung Selatan Tanggapi Kecurangan Pilkada

Jakarta, 8 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada hari Senin (8/2) Pukul 16.15 WIB dalam persidangan Panel II yang dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto, didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti.

Perkara yang akan disidangkan yaitu perkara PHP Kabupaten Lampung Selatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Hipni-Melin Haryani Wijaya dengan nomor registrasi 47/PHP.BUP-XIX/2021 dan Paslon Tony Eka Candra-Fedhli Faisal dengan nomor registrasi 61/PHP.BUP-XIX/2021. Kedua Paslon tersebut menggugat hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/Xn/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Hasil rekapitulasi tersebut menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto dan Pandu Kusuma Dewangsa meraih 159.987 suara. Kemudian Paslon Nomor Urut 2 Tony Eka Candra dan Antoni Imam memperoleh 146.115 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapatkan 136.459 suara.

Pada persidangan pendahuluan yang dilaksanakan pada Kamis (28/1), Yopi Hendro selaku Kuasa Hukum Paslon Hipni-Melin menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang memengaruhi perolehan suara yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lampung Selatan (Termohon) dalam proses Pilkada. Selain itu, ada dugaan bahwa anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar telah melakukan kampanye sebelum Pilkada demi memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Di kesempatan yang sama, KPU Kabupaten Lampung Selatan juga memberikan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Paslon Nomor Urut 2 (Tony-Antoni). Melalui Kuasa Hukumnya, Paslon ini mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon yaitu hanya sekitar 64.99% DPT yang menggunakan hak suara. Pemohon menduga bahwa hal tersebut terjadi karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dalam pendistribusian formulir C-6 kepada masyarakat Lampung Selatan. Menurut temuan Pemohon dan Bawaslu, sebanyak 31.964 lembar C-6 tidak sampai kepada pemilih sah yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPU Kabupaten Lampung Selatan.



## **SIARAN PERS**

Hal tersebut mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Termohon telah melanggar Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dimana jumlah penduduk dan DPT serta surat undangan C-6 yang tidak disampaikan Termohon kepada pemilih sehingga memengaruhi hasil selisih suara antara Pemohon dengan paslon nomor urut 1. (rosmalina).

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: <a href="https://www.mkri.id">www.mkri.id</a>